



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-06 mahkamahagung.go.id

BANJARMASIN

PUTUSAN

Nomor : 17-K/PM I-06/AD/II/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nasrullah
Pangkat : Serma / 21980247880976
Jabatan : Bati Tuud Ramil 1011-23/Tbg Miri
Kesatuan : Kodim 1011/Klk
Tempat, tanggal lahir : Palingkau, 19 November 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Koramil 1011-23/Tbg Miri Kab. Kapuas Kalteng

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrindam VI/MIw selaku Anikum selama 20 hari sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 9 Februari 2013 di ruang tahanan Ma Subdenpom XII/2-4 Kapuas berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/I/2014 tanggal 22 Januari 2014, selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 11 Februari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan No.Skep/03/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 da0ri Dand0im 1011/Klk selaku Anikum.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom XII/2 Palangkaraya No. BP.08/A-07/VIII/2013 bulan Agustus 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 102/PP selaku Papera No. Kep/20/IX/2013 tanggal 24 September 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer No. Sdak/35/AD/I-06/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013.

3. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/41a/II/2014 tanggal 20 Pebruari 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kadimil 1-06 Banjarmasin tentang penunjukan Hakim No. TAPKIM/20/PM I-06/AD/II/2014 tanggal 26 Februari 2014.

5. Surat Penetapan Hakim ketua tentang hari sidang No. TAPSID/17/PM I-06/AD/II/2014 tanggal 27 Februari 2014.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer No. Sdak/35/AD/I-06/II/2014 tanggal 18 Februari 2014.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi dibawah sumpah dalam BAP POM yang dibacakan Oditur Militer dalam sidang dan alat bukti lain.

Menimbang : Bahwa Tedakwa telah di panggil berturut turut sebanyak 3(Tiga) kali oleh Oditur militer untuk menghadap ke persidangan yaitu berdasarkan :

1. Surat Kaotmil I-06 Banjarmasin nomor : B/ 107 /III/2014 Tanggal 7 Maret 2014

2.. Surat Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/1332/III/2014 Tanggal 14 Maret 2014

3 Surat Kaotmil I-06 Banjarmasin nomor :B/133/III/2014 Tanggal 24 Maret 2014.

Menimbang : Bahwa sampai pada saat Persidangan ini Oditur Militer sudah menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan berdasarkan surat jawaban panggilan Oditur militer dari Dandim 1011/Kuala Kapuas Nomor :B/163/III/2014 Tanggal 12 Maret 2014 yang menyatakan Terdakwa tidak dapat di hadirkan ke persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini tidak berada di kesatuan dan belum menyerahkan diri dan tidak di ketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 141 ayat (10) UU No. 31 Tahun 1997 yang menyatakan Dalam perkara desersi yang terdakwa tidak ditemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa, sehingga berlaku ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 yang menyatakan perkara Desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak di temukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut secara sah dan masih tetap tidak hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah, dapat di lakukan pemeriksaan dan di putus tanpa hadirnya Terdakwa sehingga pemeriksaan perkara ini dapat di lanjutkan dan di putus tanpa hadirnya Terdakwa (Inabsensia) .

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana pada pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Mohon agar Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan hukuman :

1. Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.
2. Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

Barang-barang bukti berupa :

1. Surat-surat : Daftar absensi Terdakwa terhitung mulai tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2014 yang ditandatangani Danramil 1011-23/Tbg Miri Kapten Inf Amir Fuadi NRP 2920103291170.
2. Barang-barang : - Nihil.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu empat belas atau waktu waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Koramil 1011-23/Tbg Miri Kodim 1011/Klk, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Nasrullah lahir di Palingkau Kab Kapuas tanggal 19 Nopember 1976 suku/bangsa banjar/Indonesia agama Islam pekerjaan TNI AD Pangkat Serma Nrp 219820477880976 Jabatan Bati Tuud Ramil 1011-23/Tbg Miri masuk menjadi prajurit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengundikan mulai tanggal 25 Maret 1998 melalui pendidikan Secaba PK tahap I di Rindam VI/Tpr Banjarmasin dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Zeni tahun 1998 di Bogor Jawa Barat dan ditempatkan di Zidam III/Siliwangi dan tahun 2000 ditugaskan di Denzibang III/Siliwangi, selanjutnya tahun 2003 ditugaskan di Subdenzibang Karawang Kodam III/Siliwangi, dan pada tahun 2012 dipindah tugaskan ke Kodim 1011/Klk Korem 102/Pjg sampai dengan sekarang masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan mulai tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014 atau selama \pm 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) hari .

c. Bahwa Terdakwa pernah melaporkan selama berdinas di Koramil 1013-23/Tbg Miri yaitu pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2012 Terdakwa mempunyai masalah keluarga karena istrinya yang tinggal di Bekasi tidak mau diajak pindah mengikuti Terdakwa ke Kapuas kemudian pada bulan September 2012 Terdakwa minta ijin untuk menjemput istrinya, namun setelah kembali ke Kapuas ternyata yang dibawa hanya 3 (tiga) orang anaknya sementara istrinya tidak ikut ke Kapuas. kemudian ketiga anak Terdakwa ditiptkan kepada perempuan yang kemudian diketahui memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa.

d. Bahwa alasan Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi karena istrinya yang tinggal di Bekasi tidak mau mengikuti Terdakwa pindah tugas ke Kapuas bahkan istrinya menggugat cerai kemudian Terdakwa menghadap Pasimin Kodim 1011/Klk untuk mengajukan pensiun dini tetapi dijawab oleh Pasimin " Jangan, kamu tetap dinas saja".

e. Bahwa selama Terdakwa melakukan Desersi pihak kesatuan telah memerintahkan Pasi Intel Kodim 1011/klk untuk melakukan pencarian ketempat-tempat yang biasa disinggahi dan menghubungi pihak keluarga, membuat DPO serta melaporkan ke kesatuan Atas namun hingga kini Terdakwa belum diketemukan.

f. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 dengan diantar oleh tukang ojek, Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Kodim 1011/Klk.

g. Bahwa menurut Saksi-6, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sewaktu melaksanakan piket di Makodim 1011/Klk sekira pukul 23.30 Wib datang seorang laki-laki yang berpakaian jaket loreng dan memakai calana panjang jeans serta membawa tas loreng, selanjutnya lelaki itu berkata " Saya ingin kembali menjadi tentara" kemudian Ta piket Koptu Sudarsono menanyakan, " Anda siapa?" dan dijawab " saya adalah Serma Nasrullah yang melakukan Tindak Pidana Militer ketaatan dalam kewajiban dinas (Desersi) tahun 2013 dari Koramil 1011-23/tumbang Miri". Kebetulan pada saat itu di piket Makodim 1011/Klk terdapat piket Intel Kodim 1011/Klk an. Kopda Suparman NRP 31990521390778 Turyan Si Intel Kodim 1011/Klk, selanjutnya Kopda Suparman melaporkan ke Pasi Intel yaitu Kapten Inf Sudiro. Selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Pasi Intel Kodim 1011/Klk dan Pasimin Kodim 1011/Klk Kapten Inf Panimun datang ke piket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Selanjutnya Terdakwa diserahkan ke staf Intel Kodim 1011/Klk dan diterima oleh Pelda Rahmadi (Pjs. Dan Unit Intel Kodim 1011/Klk) guna pemeriksaan lebih lanjut.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tinggal di rumah kontrakan di Handil Bhakti Banjarmasin, pada bulan April 2013 Terdakwa ke Kapuas untuk menemui orangtuanya dengan maksud memberitahukan bahwa Terdakwa hendak berhenti menjadi tentara dan pensiun dini, tetapi orang tuanya melarang namun Terdakwa tetap pada pendiriannya untuk berhenti jadi tentara, dan akhirnya orang tuanya menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Terdakwa kemudian keesokan harinya Terdakwa kembali lagi ke Banjarmasin.

i. Bahwa selama Terdakwa berada di rumah kontrakan di Banjarmasin, Terdakwa banyak mendapat masukan dan saran dari teman-teman di kontrakan agar Terdakwa kembali berdinis sebagai anggota TNI AD.

j. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi, Terdakwa bertempat tinggal di Jl. Trans Kalimantan Handil Bhakti Banjarmasin sambil berjualan bensin eceran dan tinggal bersama istri keduanya (istri siri) a.n. Sdri. Ning Yuniarti beserta keempat anaknya.

k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Dansat baik secara lisan maupun telepon.

l. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang :

Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak ada yang hadir di persidangan, namun para saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita acara Pemeriksaan dari Denpom XII/2 Plk dan yang bersangkutan telah di panggil secara sah oleh Oditur militer namun tidak hadir di persidangan maka keterangan para saksi yang tidak hadir keterangannya di berita acara pemeriksaan Denpom tersebut di bacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Parluhutan Sirait



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Kapten Arh / 614801
Jabatan : Dan Tim Intelrem 102/PP
Kesatuan : Korem 102/PP
Tempat, tanggal lahir : Simalungun, 2 Mei 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Tengkawang No. 17 Pahandut
Palngkaraya Kalteng.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2012 karena Terdakwa berdinis di Koramil 1011-23/Tbg Miri Kodim 1011/Klk antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa menurut Saksi Terdakwa memiliki masalah keluarga karena istri yang tinggal di Bekasi tidak mau diajak pindah mengikuti Terdakwa ke Kapuas, kemudian pada bulan September 2012 Terdakwa minta ijin untuk menjemput istrinya namun istrinya tidak mau ikut hanya 3 (tiga) orang anaknya yang ikut ke Kapuas kemudian ke tiga anaknya dititipkan kepada seorang perempuan yang kemudian diketahui memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa.
4. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi karena Terdakwa memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), sedangkan istrinya yang tinggal di Bekasi tidak mau diajak pindah ke Kapuas karena mempunyai usaha catering, sehingga menyebabkan Terdakwa berniat untuk mengundurkan diri dari TNI-AD atau pension dini, namun belum sempat pension dini Terdakwa diproses Kesatuan, Terdakwa sudah meninggalkan Kesatuan dan hingga kini belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan sudah dilakukan upaya pencarian di tempat-tempat yang biasa disinggahi dan menghubungi pihak keluarga, membuat DPO serta dilaporkan ke Kesatuan atas namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Panimun
Pangkat/Nrp : Kapten Inf / 21940003660772
Jabatan : Pasimin Log Kodim 1011/Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Kodim 1011/Klk
Tempat, tanggal lahir : Wonigiri, 16 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Tjilik Riwut Perumahan Berkat Ikhlas
Permai II Blok B No 22 Kuala Kapuas
Kalteng.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 6 Juni 2012 karena Terdakwa merupakan anggota baru yang pindah dari satuan Denzibang 3/III Crb Zidam III/Slw ke Kodim 1011/Klk dan langsung ditempatkan di Koramil 1011-23/Tbg Miri namun antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa menurut Saksi Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai sekarang tidak kembali dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik secara lisan maupun tertulis.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan dikarenakan istrinya tidak mau ikut pindah ke Kapuas hanya ketiga anaknya saja yang ikut, serta Terdakwa memiliki Wanita Idaman Lain (WIL).
4. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan mengerahkan anggota Provost beserta staf pengamanan untuk melakukan pencarian kerumah orang tua dan mertuanya serta kerumah teman temannya namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaanya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ngisomudin
Pangkat / NRP : Pelda / 592543
Jabatan : Bati Tuud Ramil 1011-23/Tbg Miri
Kesatuan : Kodim 1011/Klk
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 10 Nopember 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel Tumbang Miri Rt 04 Kahayan Hulu
Utara Kab Gunung Mas Kalteng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 15 Juli 2012 karena sama-sama berdinasi di Koramil 1011-23/Tbg Miri Kodim 1011/Klk antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa menurut saksi Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai sekarang tidak kembali.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik secara lisan maupun tertulis.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan dikarenakan istrinya tidak mau ikut pindah ke Kapuas hanya ketiga anaknya saja yang ikut, serta antara Terdakwa dan istrinya tidak harmonis lagi.
5. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) serta membuat surat Schorsing kepada Terdakwa dan melakukan pencarian kerumah orang tuanya di Desa Mampai Kec. Kapuas Murung Kab.Kapuas Kalteng, juga ke tempat-tempat yang biasa di singgahi serta menghubungi Terdakwa melalui telpon serta kerumah teman-temannya namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaanya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Sajib
Pangka / NRP	: Serma / 3910688220472
Jabatan	: Juru Bayar Kodim 1011/Klk
Kesatuan	: Kodim 1011/Klk
Tempat, tanggal lahir	: Lamongan, 1 April 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Perwira No. 3 A Kel Selat Tengah Kec Selat Kab Kuala Kapuas Kalteng.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 6 Juni 2012 karena sama-sama berdinasi di Kodim 1011/Klk antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menurut saksi Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai sekarang tidak kembali.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik secara lisan maupun tertulis.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 Terdakwa pulang kerumah orang tuanya di Desa Mampai Kec. Kapuas Murung Kab. Kuala Kapuas bahwa Terdakwa ingin pension dini karena istrinya tidak mau ikut dengan Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1011/Klk.

5. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Kesatuan selama Terdakwa melakukan Desersi adalah Dandim 1011/Klk salah satunya telah mengeluarkan surat :R/36/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 tentang permohonan pemberhentian gaji atas nama Terdakwa selama 2 (dua) bulan terhitung mulai gaji bulan Februari dan Maret 2013 karena jabatan Saya selaku jurui bayar Kodim 1-11/Klk.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Sarkan
Tempat, tanggal lahir	: Mampai, umur 58 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Tempat tinggal	: Desa Mampai Kec Kapuas Murung Kab Kapuas Kalteng.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir yaitu lahir di Palangkau Baru pada tanggal 19 September 1976, karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi.

2. Bahwa menurut saksi Terdakwa setelah lulus SMA tahun 1995 kemudian tahun 1997 Terdakwa mendaftar Secaba PK di Banjarmasin dan dilantik menjadi anggota TNI AD pada tanggal 25 Maret 1998.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa mengutarakan permasalahannya yaitu bahwa istrinya tidak mau mengikuti Terdakwa pindah tugas dari Bandung ke Kapuas Kalteng sehingga menyebabkan Terdakwa ingin mengajukan pensiun dini dari dinas TNI AD.

4. Bahwa menurut Saksi selama Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi pihak keluarga telah berusaha mencari ke tempat tempat yang ada di desa Mampai dan sekitarnya serta menghubungi Terdakwa melaui telpon namun tidak aktif serta menyuruh adiknya yang bernama amrullah untuk mendatangi ke tempat saudara-saudaranya dan hingga sampai sekarang belum diketemukan.

5. Bahwa menurut Saksi selama Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa inventaris kesatuan serta Negara dalam keadaan damai.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Ade Afriyandi
Pangka / NRP : Serka / 21010160670279
Jabatan : Babinsa Ramil 1011-05/Sei Tatas
Kesatuan : Kodim 1011/Klk
Tempat, tanggal lahir : Palangka Raya, 28 Pebruari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kasturi No. 02 Rt. 07 Desa Pulau Telo
Kel. Selat Kab Kuala Kapuas Kalteng.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 karena sama-sama berdinis di Kodim 1011/Klk antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan Desersi dari buku daftar absen pada saat serah terima piket, tetap tidak mengetahui apa alasan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin komandan Satuan.

3. Bahwa selama meninggalkan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun satuan baik secara lisan maupun tertulis.

4. Bahwa Saksi mengetahui pada hari senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada saat Saksi melaksanakan piket di Makodim 1011/Klk dan Saksi langsung mengamankan Terdakwa ke ruang piket.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris satuan yang dibawa oleh Terdakwa hanya pakaian pribadi saja.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa menerangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan POM sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Nasrullah lahir di Palingkau Kab Kapuas tanggal 19 Nopember 1976 suku/bangsa banjar/Indonesia agama Islam pekerjaan TNI AD Pangkat Serma Nrp 219820477880976 Jabatan Bati Tuud Ramil 1011-23/Tbg Miri masuk menjadi prajurit TNI-AD terhitung mulai tanggal 25 Maret 1998 melalui pendidikan Secaba PK tahap I di Rindam VI/Tpr Banjarmasin dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Zeni tahun 1998 di Bogor Jawa Barat dan ditempatkan di Zidam III/Siliwangi dan tahun 2000 ditugaskan di Denzibang III/Siliwangi, selanjutnya tahun 2003 ditugaskan di Subdenzibang Karawang Kodam III/Siliwangi, dan pada tahun 2012 dipindah tugaskan ke Kodim 1011/Klk Korem 102/Pjg sampai dengan sekarang masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma.

2. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 Terdakwa meninggalkan satuan Kodim 1011/Klk tanpa ijin yang sah dari komandan satuan menuju Banjarmasin mencari rumah kontrakan di Handil Bhakti.

3. Bahwa pada bulan April 2013 Terdakwa pergi dari Banjarmasin menuju Palingkau untuk menengok orang tua dan memberitahukan kalau Terdakwa ingin pensiun dini tetapi dilarang oleh orang tua Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap pada pendiriannya untuk berhenti menjadi tentara dan keesokan harinya Terdakwa kembali ke Banjarmasin.

4. Bahwa selama berada dikontrakan di Banjarmasin, Terdakwa banyak mendapat masukan dari teman-teman dikontrakan agar Terdakwa menyerahkan diri dan kembali ke kesatuan.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2013 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa berangkat dari Banjarmasin menggunakan sepeda motor menuju kodim 1011/Klk untuk menyerahkan diri dan sampai di Kodim 1011/Klk sekira pukul 24.00 Wib yang menerima adalah piket Kodim An. Serka Ade Afriyandi yang selanjutnya di serahkan ke Staf Intel Kodim 1011/Klk.

6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan Desersi karena istri Terdakwa tidak mau ikut pindah ke Kalimantan dan istri Terdakwa menggugat cerai Terdakwa.



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Bagwassein melakukan Desersi, Terdakwa tinggal bersama istri siri Terdakwa an. Sdri. Ning Yuniarti dan keempat anak Terdakwa sambil berjualan bensin eceran di Jl. Trans Kalimantan Handil Bhakti Banjarmasin.

8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan atas inisiatif sendiri dengan cara menyerahkan diri ke piket Kodim 1011/Klk pada tanggal 20 Januari 2013.

9. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa kembali ke kesatuan karena Terdakwa merasa menyesal dan masih ingin menjadi tentara TNI-AD.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang dinyatakan Terdakwa dalam darurat perang, demikian juga kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Surat-surat :

- Daftar absensi Terdakwa terhitung mulai tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2014 yang ditandatangani Danramil 1011-23/tbg Miri kapten Inf. Amir Fuadi NRP 2920103291170.

Menimbang : Bahwa di persidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan barang bukti tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Nasrullah lahir di Palingkau Kab Kapuas tanggal 19 Nopember 1976 suku/bangsa banjar/Indonesia agama Islam pekerjaan TNI AD Pangkat Serma Nrp 219820477880976 Jabatan Bati Tuud Ramil 1011-23/Tbg Miri masuk menjadi prajurit TNI-AD terhitung mulai tanggal 25 Maret 1998 melalui pendidikan Secaba PK tahap I di Rindam VI/Tpr Banjarmasin dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Zeni tahun 1998 di Bogor Jawa Barat dan ditempatkan di Zidam III/Siliwangi dan tahun 2000 ditugaskan di Denzibang III/Siliwangi, selanjutnya tahun 2003 ditugaskan di Subdenzibang Karawang Kodam III/Siliwangi, dan pada tahun 2012 dipindah tugaskan ke Kodim 1011/Klk Korem 102/Pjg sampai dengan sekarang masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tanggal 28 Januari 2013 dan itu dikuatkan dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 serta Saksi-4 dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun secara tertulis.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan dikarenakan istri Terdakwa tidak mau diajak pindah ke Kapuas Kalteng, hubungan Terdakwa dan istrinya tidak harmonis serta Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL).

4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi Kesatuan dibantu pihak keluarga telah berusaha mencari ke tempat tempat yang ada di desa Mampai dan sekitarnya serta menghubungi Terdakwa melalui telpon namun tidak aktif, hingga sampai sekarang belum diketemukan.

5. Bahwa benar pihak Kesatuan kemudian mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan mengarahkan anggota Provost beserta staf pengamanan untuk melakukan pencarian kerumah orang tua dan mertuanya serta kerumah teman temannya namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaanya.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa berangkat dari Banjarmasin menggunakan sepeda motor menuju kodim 1011/Klk untuk menyerahkan diri dan sampai di Kodim 1011/Klk sekira pukul 24.00 Wib yang menerima adalah piket Kodim An. Serka Ade Afriyandi (Saksi-6) yang selanjutnya di serahkan ke Staf Intel Kodim 1011/Klk.

7. Bahwa benar selama melakukan Desersi, Terdakwa tinggal bersama istri siri Terdakwa an. Sdri. Ning Yuniarti dan keempat anak Terdakwa sambil berjualan bensin eceran di Jl. Trans Kalimantan Handil Bhakti Banjarmasin.

8. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan atas inisiatif sendiri dengan cara menyerahkan diri ke piket Kodim 1011/Klk pada tanggal 20 Januari 2014 dan yang menyebabkan Terdakwa kembali ke kesatuan karena Terdakwa merasa menyesal dan masih ingin menjadi tentara TNI-AD.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang mengenai terbuktinya unsur-unsur dan pembuktian tindak pidananya namun dalam penguraianya Majelis Hakim akan



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membuktikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, sedangkan tentang permohonan masa pidananya, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KUHPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

- a. Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (Nasional).
- b. Angkatan Laut dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (Nasional).
- c. Angkatan Udara dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (Nasioanal).
- d. Dalam waktu perang, mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Nasrullah lahir di Palingkau Kab Kapuas tanggal 19 Nopember 1976 suku/bangsa banjar/Indonesia agama Islam pekerjaan TNI AD Pangkat Serma Nrp 219820477880976 Jabatan Bati Tuud Ramil 1011-23/Tbg Miri masuk menjadi prajurit TNI-AD terhitung mulai tanggal 25 Maret 1998 melalui pendidikan Secaba PK tahap I di Rindam VI/Tpr Banjarmasin dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Zeni tahun 1998 di Bogor Jawa Barat dan ditempatkan di Zidam III/Siliwangi dan tahun 2000 ditugaskan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Danrem 102/Siliwangi, selanjutnya tahun 2003 ditugaskan di Subdenzibang Karawang Kodam III/Siliwangi, dan pada tahun 2012 dipindah tugaskan ke Kodim 1011/Klk Korem 102/Pjg sampai dengan sekarang masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma.

2 Bahwa benar sejak Terdakwa melakukan tindak pidana ini sampai disidangkan pada tanggal 26 Maret 2014, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dengan kata lain masih berdinas aktif.

3. Bahwa benar sebagaimana dalam Skeppera dari Danrem 102/PP selaku Papera No. Kep/20/IX/2013, tanggal 24 September 2013 Terdakwa adalah Anggota dari Kodim 101/Klk dengan jabatan Bati Tuud Ramil 1011-23/Tbg Miri Kodim 1011/Klk sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sehingga Terdakwa selaku anggota prajurit TNI aktif seharusnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinasny.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa karena unsur ini merupakan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie van toelichting adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan tidak hadir adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban dinasny yaitu di suatu tempat yang dalam hal ini adalah kesatuan Terdakwa.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah bahwa pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tanpa ada ijin Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis karena sebagaimana layaknya setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya tersebut dalam hal ini adalah Kodim 1011/Klk.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tanggal 28 Januari 2013 dan itu dikuatkan dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 serta Saksi-4 yang



putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan yang berwenang.

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan dikarenakan istri Terdakwa yang berbisnis Katering di Bekasi tidak mau diajak pindah ke Kapuas Kalteng lalu hubungan Terdakwa dan istrinya tidak harmonis serta Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL).

3. Bahwa benar Terdakwa dalam meninggalkan kesatuan tersebut tidak pernah mengajukan ijin baik secara lisan maupun tertulis kepada Komandan kesatuannya maupun kepada atasan lain yang berwenang sehingga dari pihak Kesatuan kemudian mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan mengarahkan anggota Provost beserta staf pengamanan untuk melakukan pencarian kerumah orang tua, mertuanya serta kerumah teman temannya namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaanya.

4. Bahwa benar semua anggota Kodim 1011/Klk mengetahui tentang adanya prosedur yang berlaku di kesatuan yaitu bilamana anggota akan meninggalkan kesatuan baik keperluan dinas maupun pribadi maka harus mengajukan permohonan ijin kepada Dandim 1011/Klk dengan mengisi buku korp rapor yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara hirarki, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa yang justru dengan seenaknya pergi meninggalkan kesatuan yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban dinasny.

5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiran di kesatuannya yaitu di Kodim 1011/klk adalah atas keinginan Terdakwa sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun dan pihak manapun, sehingga dengan demikian Terdakwa mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu Damai.

Yang dimaksud Dalam waktu damai adalah bahwa waktu selama Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan negara lain sebagaimana yang diatur dalam UU No 23 DRT tahun 1959.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yaitu sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan 19 Januari 2014, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak ada pernyataan perang dan sebagainya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, demikian pula Terdakwa maupun



putusan.mahkamahagung.go.id kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu operasi militer perang.

2. Bahwa benar sejak Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin komandan kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, tidak ada pernyataan secara resmi dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan berperang dengan negara lain ataupun Negara RI dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang tertuang dalam UU No 23 DRT Tahun 1959.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Yang dimaksud dengan “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah merupakan suatu batas waktu ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hal itu dilakukannya secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin mulai tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014 yang dilakukan secara berturut-turut tanpa terpenggal dalam arti selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya dalam tenggang waktu tersebut tidak pernah masuk dinas maupun tidak pernah memberitahukan keberadaannya.

2. Bahwa benar sebagaimana diketahui secara umum, rentang waktu sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014 atau selama 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ini dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.



Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan keinginan Terdakwa untuk menghindari atau menjauhkan diri dari tugas dan tanggungjawabnya selaku prajurit, bahwa ini menunjukkan kadar disiplin dan tanggung jawab yang sangat rendah dari Terdakwa, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya, menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginannya untuk mengabdikan dirinya kepada negara melalui dinas keperajuritan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbelenggalnya tugas yang seharusnya menjadi tanggungjawab Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan apalagi bila pada waktu ketidak hadirannya tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan dan juga belum kembali ke Kesatuan.
4. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan mempengaruhi kesiapan siagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokoknya.



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang dikarenakan istri yang berada di Bekasi tidak mau diajak pindah ke Kapuas Kalteng lalu hubungan Terdakwa dan istrinya tidak harmonis serta Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan atas kejadian ini Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 28 Januari 2013 dan kembali ke Kesatuan atas inisiatif sendiri tanggal 19 Januari 2014 dan pada saat perkara Terdakwa akan disidangkan Terdakwa melarikan diri yang sampai saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya, ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa terdapat ketidaktaatan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap anggota TNI, ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku sangatlah penting bagi prajurit TNI terlebih lagi Terdakwa telah dicari oleh kesatuannya namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak ada niat kembali bahkan Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai niat untuk tetap berdinast di lingkungan TNI AD.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan niat yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dan dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI maka Terdakwa telah nyata tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI dan seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang telah tertata dan tertanam pada jiwa prajurit TNI lainnya.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lainnya dan mempengaruhi tingkat kedisiplinan yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan Militer. Oleh sebab itu terhadap Terdakwa harus di ambil tindakan tegas dan keras agar perbuatan Terdakwa tidak di tiru oleh prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- Daftar absensi Terdakwa terhitung mulai tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2014 yang ditandatangani Danramil 1011-23/tbg Miri kapten Inf. Amir Fuadi NRP 2920103291170.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 dan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nasrullah pangkat Serma NRP 21980247680976, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

Daftar absensi Terdakwa terhitung mulai tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2014 yang ditandatangani Danramil 1011-23/tbg Miri kapten Inf. Amir Fuadi NRP 2920103291170.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Joko Sasmito, S.H. M.H. pangkat Letkol Chk NRP. 574162 sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, S.H. pangkat Mayor Chk NRP. 548421 dan Dedy Darmawan, S.H. pangkat Mayor Chk NRP.11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunardi S.H. pangkat Kapten Chk NRP. 598269, Panitera Hery Pujiantonono, S.H. pangkat Lettu Chk NRP. 2920087520571 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dr. Joko Sasmito, S.H. M.H.**Letkol Chk NRP. 574162****Hakim Anggota I**

Ttd.

Supriyadi, S.H.**Mayor Chk NRP. 548421****Hakim Anggota II**

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H.**Mayor Chk NRP. 11990006941271****Panitera**

Ttd.

Hery Pujiyanto, S.H.**Lettu Chk NRP. 2920087520571****Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)